

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Posisi perempuan dalam masyarakat masih jauh dari kesetaraan, meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai keseimbangan gender. Ketidaksetaraan ini sering kali dikaitkan dengan faktor sosial, budaya, dan struktur kelembagaan yang mempengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat. Misalnya, dalam konteks budaya patriarki yang kuat, perempuan sering dipandang sebagai pihak yang lemah dan cenderung ditempatkan pada posisi subordinat¹. Posisi ini memperkuat stereotip gender yang meminggirkan perempuan, sehingga menempatkan mereka dalam situasi rentan, terutama terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri dapat dipahami sebagai segala tindakan tidak diinginkan yang melibatkan komentar, sentuhan, atau perilaku seksual yang tidak senonoh. Bentuk-bentuk pelecehan ini meliputi komentar vulgar, lelucon yang berkonotasi seksual, sentuhan tanpa izin, mengintip, hingga penyebaran gambar atau video yang bersifat intim tanpa persetujuan korban². Selain itu, Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur seperti pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian yang ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian yang tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban³.

¹ Sadullayeva Dilbar. "Gender Inequality and Violence Against Women." *Indonesian Journal of Social Development* 2, no. 2 (2024), hal 8.

² S. Kumar dan R. Sharma, "A Study of Sexual Harassment of Women at Workplace Environment," *Journal of Education Review Provision* 2, no. 1 (2022), hal 23–30.

³ Sevilla Nouval, "Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu

Pelecehan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk tempat kerja, lembaga pendidikan, dan ruang publik lainnya. Situasi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan mereka tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang, seperti trauma psikologis. Padahal faktanya, pelecehan seksual dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan perempuan. Korban pelecehan seksual cenderung mengalami gangguan kecemasan, stres, dan depresi, yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas mereka. Selain itu, tindakan pelecehan seksual juga bisa merusak harga diri korban dan membuat mereka merasa rentan serta kehilangan rasa aman, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak mereka dalam masyarakat⁴.

Lebih rinci, dampak dari kekerasan ataupun pelecehan seksual ini dapat dikatakan sangat kompleks. Pelecehan seksual yang melibatkan kekerasan fisik dapat menimbulkan cedera serius pada tubuh korban. Cedera fisik ini dapat berupa luka memar, goresan, atau bahkan cedera yang lebih serius jika pelecehan tersebut disertai dengan kekerasan ekstrem⁵. Cedera fisik tidak hanya menimbulkan rasa sakit secara langsung, tetapi juga dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik. Dampak fisik lainnya adalah masalah kesehatan jangka panjang yang sering dialami oleh korban pelecehan seksual. Misalnya, ketegangan dan stres akibat pelecehan dapat menurunkan daya tahan tubuh korban, sehingga

Dilakukan!". <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>, diakses pada 5 November 2024

⁴ B. M. Suhita, N. Ratih, dan K. E. Priyanto, "Psychological Impact On Victims of Sexual Violence: Literature Review," *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan* 10, no. 1 (2021), hal 1412–1423.

⁵ Rizal Fadli, "Hati - Hati, Ini Dampak Kekerasan Seksual pada Psikis dan Fisik Korban," *Halodoc*, 2022. <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-psikis-dan-fisik-korban?form=MG0AV3>, diakses pada 5 November 2024

mereka menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan kardiovaskular korban dan bahkan meningkatkan risiko mereka terhadap gangguan autoimun⁶.

Di samping itu, dampak psikologis dari pelecehan seksual sangat signifikan dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Salah satu dampak utama adalah trauma psikologis yang mendalam, yang bisa memicu gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Korban pelecehan seksual sering kali mengalami gejala PTSD seperti kilas balik yang mengganggu, mimpi buruk, dan perasaan tegang atau waspada berlebihan. Gejala-gejala ini membuat korban sulit untuk menjalani kehidupan normal, karena mereka terus-menerus dihantui oleh peristiwa pelecehan yang pernah mereka alami. PTSD juga sering kali disertai dengan gejala depresi dan kecemasan, yang memperburuk kondisi mental korban⁷. Banyak korban pelecehan seksual yang mengalami rasa malu dan bersalah atas apa yang terjadi, meskipun mereka sebenarnya bukanlah pihak yang bersalah. Perasaan ini sering kali diperburuk oleh budaya *victim-blaming* atau penyalahgunaan korban, di mana masyarakat cenderung menyalahkan korban atas kejadian yang menimpa mereka. Rasa malu dan bersalah ini membuat korban merasa tertekan dan enggan untuk mencari bantuan atau melaporkan kejadian yang mereka alami. Akibatnya, korban mungkin memendam perasaan mereka, yang pada akhirnya menyebabkan tekanan mental yang semakin berat⁸. Dampak psikologis lainnya ialah penurunan harga diri dan kepercayaan diri korban. Banyak korban merasa

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ B. M. Suhita, N. Ratih, dan K. E. Priyanto, "Psychological Impact On Victims of Sexual Violence: Literature Review," STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan 10, no. 1 (2021), hal 1412–1423.

kehilangan rasa percaya diri setelah mengalami pelecehan seksual, karena mereka merasa harga diri mereka telah direndahkan. Perasaan ini membuat korban merasa tidak berharga dan tidak mampu melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan sebelum mengalami pelecehan⁹.

Selain itu, dari sudut pandang sosial, banyak korban yang merasa terisolasi dari lingkungan sosial mereka setelah mengalami pelecehan. Mereka merasa malu dan takut untuk berinteraksi dengan orang lain, karena khawatir akan stigma yang melekat pada korban pelecehan seksual¹⁰. Isolasi sosial ini semakin memperparah kondisi mental korban, karena mereka merasa tidak memiliki tempat untuk berbagi perasaan atau mencari dukungan. Bahkan tidak jarang korban pelecehan seksual sering mengalami ketegangan dalam hubungan mereka, karena mereka merasa sulit untuk mempercayai orang lain atau merasa tidak nyaman dalam hubungan yang melibatkan kedekatan emosional atau fisik. Dalam beberapa kasus, korban bahkan merasa enggan untuk menjalin hubungan baru, karena takut akan pengalaman serupa¹¹.

Ironisnya, sebagian besar perempuan merasa jika tidak ada tempat yang aman untuk mereka berlindung dikarenakan maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja,

⁹ L. R. Putri, N. I. P. Pembayun, dan C. W. Qolbiah, "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review," *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024), hal 17.

¹⁰ Z. M. Tsurayya, "Stop Pelecehan Terhadap Perempuan: Ayo Ciptakan Lingkungan Yang Aman!" *Kumparan*, 2024. ". <https://kumparan.com/zahwa-muna-tsurayya/stop-pelecehan-terhadap-perempuan-ayo-ciptakan-lingkungan-yang-aman-23mhhqXU6Yz?form=MG0AV3>, diakses pada 5 November 2024

¹¹ Ardy, "PRAHIPTI Bekasi Tegas Perangi Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak dan Perempuan," *Patra Indonesia*, 2024. <https://patraindonesia.com/prahipti-bekasi-tegas-perangi-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-dan-perempuan/?form=MG0AV3>, diakses pada 5 November 2024.

termasuk di lingkungan terbuka seperti transportasi umum, pusat perbelanjaan, bahkan jalan raya. Perempuan sangat rentan menjadi korban dari kejahatan kesusilaan dimana tentunya hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas. Di sisi lain, implikasi lainnya terhadap kasus ini adalah kondisi di mana persepsi masyarakat terhadap pelecehan seksual sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat. Banyak yang masih menganggap bahwa tindakan pelecehan adalah hal yang wajar atau bahkan menyalahkan korban atas terjadinya pelecehan. Budaya victim blaming ini membuat perempuan yang menjadi korban enggan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami¹².

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan, terdapat penurunan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022, dari 457.895 kasus menjadi 459.094 kasus. Data ini menunjukkan adanya kenaikan dalam jumlah pengaduan yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan pada tahun 2023. Di tahun tersebut, terdapat 4.371 pengaduan, meningkat sebanyak 49 kasus dibandingkan dengan jumlah pengaduan pada tahun 2022 yang tercatat sebanyak 4.322 kasus. Jika merujuk pada data tersebut tentu peningkatan ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan keberanian perempuan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami semakin meningkat, terlebih lagi dengan akses yang lebih baik dalam sistem pelaporan di Indonesia. Namun, tentu angka ini masih belum bisa menggambarkan jumlah kasus sebenarnya karena masing-masing sangat banyak yang tidak melakukan pelaporan dengan alasan-alasan yang telah dijabarkan

¹² Supriyanto, "Victim Blaming in Sexual Harassment Cases: A Critique of Societal Views." *International Journal of Social Science And Human Research* 6, no. 6. (2023), hal 8.

sebelumnya. Dari keseluruhan laporan yang diterima, kekerasan berbasis gender (KBG) masih menjadi bentuk kekerasan yang dominan, dengan total 339.782 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami perempuan sering kali berkaitan dengan faktor gender, yang mencakup berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan. Dari kasus-kasus KBG yang tercatat, sebanyak 3.442 kasus dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan¹³. Selain KBG, kasus di ranah personal dan kasus di ranah publik, serta negara ditemukan dalam Komnas Perempuan.

“Pada pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah personal Kekerasan Mantan Pacar (KMP) masih di urutan tertinggi yaitu 713 kasus atau 34%, disusul dengan Kekerasan Terhadap Istri (KTI) sebanyak 622 kasus atau 30% dan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) sebanyak 422 kasus atau 20%.”¹⁴

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, peningkatan jumlah cerai gugat yang mencapai 10.9% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya kondisi yang semakin meresahkan dalam hubungan rumah tangga di Indonesia. Fenomena ini menjadi salah satu indikator adanya masalah yang mendalam dalam hubungan suami-istri, termasuk masalah ketidaksetaraan, kekerasan, dan perbedaan pemahaman atau nilai. Kasus perceraian ini menunjukkan semakin tingginya angka konflik dalam rumah tangga, yang mana salah satu pemicunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Kondisi ini mencerminkan adanya masalah mendasar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat, karena tingginya angka perceraian sering kali diikuti dengan dampak psikologis dan

¹³ “CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022.”

¹⁴ *Ibid*

sosial yang kompleks bagi korban, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dalam skala global, kekerasan seksual terhadap perempuan kini menjadi fokus utama di banyak negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju yang sudah lama dikenal sebagai negara yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada satu kawasan atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi menjadi masalah global yang memerlukan perhatian serius. Pada konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 di Indonesia mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada setiap individu, yang merupakan anugerah dari Tuhan dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, merupakan pelanggaran serius terhadap HAM dan mengancam kehormatan serta martabat manusia yang seharusnya dilindungi. Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Sederhananya, pasal ini menegaskan pentingnya menghormati dan menjunjung tinggi, serta melindungi Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual menjadi salah satu isu utama yang kompleks dalam kasus kekerasan terhadap perempuan karena pada kasus ini, terdapat aspek – aspek yang sangat khas dimana ini sangat mempengaruhi para korbannya. Lebih lanjut, terkait isu ini, masalah ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban

merupakan akar dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Pelecehan seksual dapat dianggap sebagai salah satu pelanggaran dalam Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dijelaskan pada Pasal 1 Angka 6 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan *body checking* dalam kompetisi *Miss Universe* Indonesia telah menimbulkan kegemparan di Indonesia dan membuka perdebatan luas tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam industri beauty pageant. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan publik tetapi juga menimbulkan kemarahan, terutama bagi mereka yang mendukung pemberdayaan perempuan melalui kontes *Miss Universe*. *Beauty pageant* seperti *Miss Universe* seharusnya menjadi wadah untuk memperkuat suara perempuan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengadvokasi isu-isu sosial, serta mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Alih-alih menjadi tempat aman bagi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka, ajang ini malah menjadi lokasi terjadinya dugaan pelecehan yang sangat disayangkan.

Adapun kasus muncul ke publik setelah adanya laporan dari beberapa finalis yang menyatakan bahwa mereka diminta untuk melakukan *body checking* dalam keadaan telanjang. Salah satu peserta bahkan mengungkapkan bahwa sesi tersebut berlangsung tanpa privasi yang

memadai, karena terdapat lawan jenis yang hadir di ruangan tersebut selama proses berlangsung. Situasi ini jelas melanggar prinsip privasi dan kenyamanan, terutama dalam konteks acara publik yang seharusnya mengedepankan profesionalitas.

Lebih lanjut, laporan juga menyebutkan bahwa beberapa finalis difoto selama proses *body checking*, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa foto-foto tersebut bisa saja disalahgunakan atau tersebar secara tidak bertanggung jawab. Bagi para finalis dan pendukung kontes *Miss Universe*, situasi ini tidak hanya memermalukan tetapi juga merusak reputasi ajang tersebut sebagai platform yang selama ini dikenal menghargai integritas dan martabat perempuan.

Kasus ini tentu menghadirkan implikasi lainnya terkait pelecehan seksual, yang mana sejatinya prosedur *body checking* yang dilakukan dalam kontes *Miss Universe* seharusnya mengikuti protokol yang sesuai dengan prinsip HAM. Penting bagi penyelenggara untuk memastikan bahwa semua bentuk penilaian fisik dilakukan dengan menghormati batas-batas privasi dan kenyamanan para peserta. Jika tidak, prosedur tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan yang merugikan.

Di luar masalah *body checking*, kasus ini semakin kompleks dengan munculnya berbagai isu lain yang turut memperkeruh keadaan. Misalnya, terdapat rumor terkait adanya suap dan manipulasi dalam menentukan kriteria pemenang, yang mengakibatkan hasil yang dianggap tidak transparan. Mundurnya juara ketiga dan CEO serta *Visual Director* PT Capella Swastika Karya semakin memperbesar spekulasi publik. Banyak pihak

mempertanyakan apakah ada motif lain di balik keputusan-keputusan tersebut, terutama setelah isu-isu pelecehan dan ketidaktransparanan dalam kompetisi ini terungkap. Ketidakpastian ini semakin menegaskan bahwa industri *beauty pageant* di Indonesia memerlukan perbaikan struktural untuk melindungi hak-hak peserta, terutama hak atas rasa aman dan privasi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan analisis mendalam mengenai perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam kasus *body checking* yang menimpa finalis *Miss Universe* Indonesia. Oleh karena hal tersebut, peneliti menganalisa terkait pandangan HAM pada kasus *body checking* tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERKAIT KORBAN PELECEHAN BERUPA *BODY CHECKING* TERHADAP FINALIS *MISS UNIVERSE* INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HAM”**.

Berkaitan dengan isu penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang Pada penelitian yang dilakukan oleh Deane (2024) yang berfokus pada efektivitas kerangka hukum internasional dan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam menangani kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap perempuan atau VAW (*Violence Against Woman*), ditemukan bahwa tidak ada perjanjian internasional yang secara khusus menangani VAW, dan meskipun CEDAW serta konvensi lain seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention Against Torture* (CAT) telah digunakan untuk mengatasi isu ini, efektivitasnya terbatas. Mekanisme non-mengikat yang berbasis piagam juga berperan, namun kurangnya

mekanisme penegakan membuatnya kurang memadai.

Pada penelitian Gaal (2020) yang menganalisa dampak gerakan “Me Too” terhadap budaya kekerasan seksual dalam industri hiburan, khususnya musik, yang sering kali menampilkan agresi dan ketidaksetujuan sebagai bagian dari romantika, ditemukan bahwa representasi dalam film, acara televisi, lirik lagu, dan video musik sering menggambarkan perempuan sebagai objek seksual, yang turut melanggengkan budaya pemerkosaan. Dampaknya, anak muda sebagai target demografi belajar bahwa tindakan agresif tanpa persetujuan adalah hal yang dapat diterima. Adapun Gerakan “Me Too” memungkinkan perempuan di industri hiburan, termasuk selebriti ternama, untuk berbicara dan memperjuangkan hak atas tubuh dan citra diri mereka, suatu hak yang telah terabaikan oleh industri hiburan selama beberapa dekade.

Selanjutnya, pada penelitian yang Hasibuan dan Romdoni (2023) yang menganalisis dampak kerangka hukum dan mekanisme pelaporan dalam upaya pemberantasan pelecehan seksual di tempat kerja di Indonesia, khususnya keuntungan dan kelemahan dari regulasi yang ada, serta mekanisme pelaporan dari perspektif lokal dan global, para peneliti memberikan rekomendasi untuk memperbaiki prosedur pelaporan dan menyarankan perubahan legislatif yang lebih terfokus, dengan tujuan mendukung upaya Indonesia untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban *body checking* dalam finalis *Miss Universe* Indonesia?
- 2) Bagaimana langkah hukum bagi finalis *Miss Universe* Indonesia yang telah mengalami pelecehan *body checking* dalam perspektif HAM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *body checking* dalam ajang *Miss Universe* Indonesia.
- 2) Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini merupakan penegak hukum dalam menangani kasus seperti pelecehan seksual dalam kontes kecantikan seperti *Miss Universe Indonesia*
- 3) Untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari kasus pelecehan seksual seperti *body checking* terhadap korban serta cara penanggulangan di masa depan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi dan pengetahuan yang memperdalam pemahaman dalam bidang hukum terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam konteks pelecehan seperti *body checking*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori perlindungan hukum HAM, dengan berfokus

pada bagaimana aturan dan mekanisme perlindungan dapat diterapkan pada kasus-kasus pelecehan yang terjadi dalam industri kontes kecantikan seperti *Miss Universe* Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian lanjutan yang membahas aspek hukum perlindungan HAM terkait tindakan pelecehan fisik dan mental, serta memperkaya literatur hukum HAM di Indonesia dengan mengkaji bentuk-bentuk pelecehan yang mungkin terjadi di ruang publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah mengenai pentingnya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kompetisi *Miss Universe* Indonesia. Dengan menyediakan panduan perlindungan hukum bagi korban pelecehan *body checking*, penelitian ini dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang memperketat pengawasan serta memastikan prosedur *body checking* dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi penyelenggara kontes dan aparat penegak hukum untuk mengevaluasi regulasi dan prosedur yang ada, serta memperbaiki aspek pelaksanaan agar kasus serupa tidak terulang. Selain itu, penelitian ini memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HAM dalam lingkungan publik, terutama dalam kaitannya dengan prosedur yang melibatkan perlakuan fisik yang dapat berdampak pada psikologis dan hak-hak hukum bagi korban.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan konteks dan latar belakang kasus *body checking* dalam *Miss Universe* Indonesia, diikuti dengan perumusan masalah penelitian, yaitu terkait pelecehan dan pelanggaran HAM yang terjadi dalam ajang ini. Selain itu, tujuan penelitian disusun untuk mengeksplorasi dan menganalisis praktik *body checking* dari perspektif HAM, serta manfaat penelitian yang diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan regulasi terkait perlindungan hak peserta. Bagian ini diakhiri dengan sistematika penulisan untuk memberi gambaran alur penelitian secara menyeluruh.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Tinjauan Teori membahas teori-teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini, meliputi teori hak asasi manusia (HAM) yang menguraikan konsep privasi dan martabat individu serta teori perlindungan hukum untuk memahami regulasi perlindungan hak peserta dalam kompetisi. Teori-teori ini berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis pelanggaran HAM dan potensi praktik pelecehan dalam kasus *body checking*. Sementara itu, Tinjauan Konseptual berfokus pada penerapan spesifik dari teori-teori tersebut dalam konteks penelitian ini, dengan menyoroti konsep-konsep utama seperti pelecehan seksual, *body checking*.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan pendekatan dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sebagainya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan data yang dikumpulkan dari laporan, dokumen hukum, serta wawancara dengan narasumber terkait. Data-data ini memberikan pandangan komprehensif mengenai kronologi dan permasalahan dalam kasus *body checking*, termasuk reaksi dari pihak penyelenggara dan tanggapan publik. qbab ini menganalisis permasalahan utama, yaitu apakah praktik *body checking* dapat dikategorikan sebagai pelecehan dan pelanggaran hak perempuan. Analisis ini mengaitkan data yang diperoleh dengan teori HAM, feminisme, serta peraturan hukum di Indonesia, dan mengeksplorasi faktor struktural dan sosial yang memengaruhi praktik dalam beauty pageant.

Bab V Penutup

Bab ini menyimpulkan temuan utama penelitian, yaitu adanya pelanggaran hak dan privasi dalam praktik *body checking*, bagaimana perlindungan terhadap korban *body checking*, serta memberikan saran untuk reformasi regulasi dalam beauty pageant di Indonesia.